

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Pajak ialah sebuah kontribusi wajib pajak kepada suatu negara yang dibebankan oleh individu ataupun badan (perusahaan) yang memiliki sifat mengikat yang diatur di dalam Undang-Undang yang digunakan untuk pembangunan dan keperluan suatu negara dalam rangka memakmurkan rakyat. Praktik perpajakan di Indonesia saat ini sudah menggunakan tiga sistem untuk pemungutan pajaknya salah satunya adalah sistem self-assessment dalam mekanisme perhitungan jumlah pajak. Sistem self-assessment merupakan sistem pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memproses pajak hingga pelaporan secara mandiri atas kewajiban pajak yang dibebankan. Sistem self-assessment memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran penanggung pajak dalam memenuhi tanggungan pajak secara ikhlas dan diharapkan dilakukan sesuai prosedur perpajakan yang berlaku (Melando & Waluyo, 2013). Namun, upaya self-assessment dapat menimbulkan peluang bagi penanggung pajak untuk melakukan tax avoidance hingga penggelapan pajak (Swingly & Sukartha, 2015). Upaya pemerintah di Indonesia dalam rangka mengefisienkan penerimaan yang berasal dari sektor pajak mendapat kendala dari dunia usaha. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pandangan perusahaan terhadap pajak, bahwa pajak merupakan suatu pembiayaan yang dapat memperkecil laba atau keuntungan perusahaan. Hal tersebut membuat perusahaan mengambil langkah untuk perencanaan pajak guna melancarkan penghindaran pajak. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan celah dari sistem tersebut dengan cara melanggar peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban beban pajak yang seharusnya dibayarkan (Sari, 2014). Selain itu, praktik penghindaran pajak tersebut dilakukan guna untuk manajemen dalam pembayaran pajak dalam upaya eskalasi laba keseluruhan dan meminimumkan pajak (Amidu & Coffie, 2019).

Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk meminimumkan besaran pajak dengan mengatur besaran keuntungan perusahaan (Septiadi et al., 2017). Penghindaran pajak dimanfaatkan sebagai ceruk untuk realisasi *goals* perusahaan dan pengelolaan pendapatan dengan teknik yang

profitabel bagi perusahaan dan tidak profitabel bagi pemegang saham. Manajemen laba akan memicu ketidaksamaan antara laba komersil dengan laba fiskal karena fase agresivitas keuntungan yang tinggi melalui *earnings management*. Dibuktikan melalui aktualisasi pajak pada 2020 sebesar Rp 1.070 triliun dengan rasio 6,1% dari PDB. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan rasio pajak mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang memiliki nilai rasio 10,7% (www.kemenkeu.go.id, 2021).

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	<i>Tax Ratio (%)</i>	11.50	10.70		
<b>2</b>	<b>Target Pajak</b>	<b>1,424.00</b>	<b>1,577.60</b>	<b>1,198.80</b>	<b>1,229.60</b>
<b>3</b>	<b>Realisasi</b>	<b>1,344.10</b>	<b>1,332.10</b>	<b>1,070.00</b>	<b>557.77</b>
4	Capaian(%)	92.40	84.44	89.26	45.36
5	Penerimaan Audit (T)	45.90	65.00	4,767.00	
6	% Realisasi	3.42	4.87	4.55	
7	Jumah Audit	78,214.00	64,175.00	38,017.00	
8	Terimaan Audit (M)	49,982.67	65,008.97	47,677.45	
9	Rerata (Jt)	639.54	1,012.99	1,254.81	

*Capital intensity* berperan sebagai faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melangsungkan strategi *tax avoidance*. *Capital Intensity* akan menentukan tingkat pajak efektif secara langsung (Maulana et al., 2018). *Capital intensity* dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan peningkatan *deductible expense*. *Deductible expense* adalah biaya yang mengurangi penghasilan dikenakan pajak agar *pretax income* suatu perusahaan menjadi kecil sesuai UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 huruf b, 2008. Perusahaan memanfaatkan *capital intensity* berdasarkan biaya depresiasi dari *non current assets* yang dimiliki untuk mengurangi profit perusahaan. Hal tersebut memberikan dampak untuk laba perusahaan yang dimana akan semakin relatif kecil dan dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Kebijakan penerapan *tax avoidance* menimbulkan dampak pada penurunan penerimaan pajak negara dan penghematan pajak bagi perusahaan dikarenakan pembayaran pajak yang relatif lebih rendah dari tanggungan yang dibayarkan. Terdapat upaya yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi kegiatan *tax avoidance* yaitu *tax amnesty* yang dimana merupakan program yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2016.

Salah satu kasus perusahaan yang melancarkan tindakan *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia dilakukan PT Bentoel Internasional Investama dimana perusahaan tersebut yakni perusahaan produksi sigaret dengan urutan kedua di Indonesia. Pada tahun 2019 PT Bentoel Internasional Investama yang dimiliki oleh British American Tobacco melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan cara mengakuisisi utang antar periode 2013 dan 2015 dari perusahaan asosiasi di Belanda Rothmans Far East BV sebagai *re-outlay* utang bank dan pembayaran peralatan serta mesin melalui PT Bentoel Internasional. Hal tersebut dapat memangkas jumlah penghasilan kena pajak (PKP) karena pembayaran bunga, sehingga pajak yang dibayar relatif lebih rendah yang membuat negara mengalami kerugian dalam sektor pajak sebesar 14 juta dollar US per tahun (www.nasional.kontan.co.id, 2019). Fakta tersebut merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memanipulasi data laporan keuangan tahunan. Praktik tersebut akan mempengaruhi jumlah pembayaran pajak dengan dilandasi oleh stimulus pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu telah meneliti hubungan antara *earnings management* secara riil ataupun akrual dan *intensity capital* terhadap *tax avoidance*. Darma et al., (2019), Amidu & Coffie (2019), dan Kurniasih et al., (2017) menghasilkan impresi positif antara *earnings management* dengan *tax avoidance*. Impresi negatif disimpulkan dalam penelitian Nadhifah & Arif (2020), sedangkan Dewi et al., (2019) menghasilkan bahwa *earnings management* tidak memiliki pengaruh. Berdasarkan hasil penelitian Darma et al., (2019), Amidu & Coffie (2019), dan Kurniasih et al., (2017) menjelaskan bahwa tingginya tingkat *earnings management* perusahaan akan berbanding lurus dengan tindakan *tax avoidance*. Selain itu, menurut hasil penelitian Nadhifah & Arif (2020) menjelaskan bahwa

tinggi ataupun rendahnya *earning management* tidak selalu berbanding lurus dengan tindakan *tax avoidance*, serta menurut Dewi et al., (2019) menjelaskan bahwa tingginya tingkat *earning management* tidak berbanding lurus dengan tindakan *tax avoidance*. *Earnings management* merupakan manipulatif aktif yang dilandasi penghasilan menuju target yang direncanakan yang dapat ditetapkan oleh manajemen (Diri, 2017).

Berdasarkan penelitian Nadhifah & Arif (2020) variabel *capital intensity* tidak memiliki impresi terhadap *tax avoidance*. Menurut Sinaga et al., (2021) menjelaskan *capital intensity* memiliki impresi secara signifikan dengan tindakan *tax avoidance* suatu perusahaan. Sedangkan penelitian Budianti & Curry (2018) menyebutkan *capital intensity* memiliki impresi negatif terhadap tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa *fixed assets* akan mengalami penurunan potensial untuk menghasilkan laba yang disebabkan oleh depresiasi penyusutan pada setiap aset tetap perusahaan. Penyusutan ini akan menjadi beban perusahaan yang akan mempengaruhi jumlah pembayaran kewajiban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, akibat dari peningkatan biaya penyusutan yang menurunkan laba perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan relevansi penelitian terkait penghindaran pajak dilihat berdasarkan *earnings management* dan *capital intensity*. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian didasari atas perbedaan keragaman hasil serta variabel dari penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki divergensi dari penelitian sebelumnya seperti Maulana et al., (2018), Dewi et al., (2019), dan Sinaga et al., (2021), penelitian ini menggunakan laju pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. Menurut Rizki & Fuadi (2019), laju pertumbuhan penjualan dalam suatu perusahaan cenderung mempengaruhi kapabilitas perusahaan dalam mempertahankan laba. Berdasarkan hal tersebut tentunya akan sejalan dengan skema *earnings management* dan *capital intensity* yang dimana perusahaan cenderung mengupayakan untuk melakukan modifikasi laba melalui transaksi pihak berelasi dan transaksi lainnya seperti beban operasional dengan tujuan untuk meminimalisir pembiayaan beban pajak yang akan dibayarkan. *Sales growth* mampu mempengaruhi keputusan pembiayaan dan investasi di masa depan (Rizki & Fuadi,

2019). Menurut Nadhifah & Arif (2020) menyatakan *sales growth* memiliki pengaruh negatif. Sedangkan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* terdapat pada penelitian (Hutagaol, 2007), serta menurut Astuti et al., (2020) menyatakan *sales growth* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian sebelumnya memiliki inkonsistensi hasil. Oleh karena itu, diperlukan penelitian kembali terkait faktor yang memberikan pengaruh terjadinya tindakan *tax avoidance* dengan memakai *earning management riil* dan *capital intensity* dengan moderasi *sales growth*. Penelitian ini menggunakan periode yang berbeda yaitu 2017 sampai 2029 sebagai relevansi penelitian ini dengan menggabungkan faktor-faktor dari penelitian sebelumnya dan menggunakan pengukuran *earnings management* dari (Cohen & Zarowin, 2008). Hal tersebut melandasi peneliti untuk melakukan relevansi penelitian dengan berjudul “**Pengaruh *Earnings Management* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* dimoderasi oleh *Sales Growth*”.**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dieksplanasi di atas, maka peneliti dapat membangun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *earnings management* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *earnings management* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dimoderasi oleh *sales growth* ?
4. Apakah *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dimoderasi oleh *sales growth* ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibangun, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris terhadap :

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh *earnings management* terhadap *tax avoidance*.

2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh *earnings management* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dimoderasi oleh *sales growth*.
4. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dimoderasi oleh *sales growth*.

#### **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah peneliti memperoleh pengetahuan tentang Pengaruh *Earnings Management* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* dimoderasi oleh *Sales Growth* pada Perusahaan Manufaktur yang *Ter-listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2019. Berdasarkan judul tersebut manfaat ingin diperoleh peneliti sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan ilmu akuntansi keuangan serta dapat menjadi masukan bagi penelitian dan pengembangan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a) Untuk Penulis
    - 1) Penelitian ini diharapkan memperkaya pengetahuan dan pengalaman terkait perpajakan khususnya pengaruh pada *earnings management* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dimoderasi oleh *sales growth* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
    - 2) Meningkatkan pemahaman kepada para peneliti dan manajemen perusahaan mengenai kesadaran dalam tidak untuk melakukan *tax avoidance*.
  - b) Untuk Investor
 

Memberikan masukan kepada *stakeholder* dan praktisi dalam keterkaitan dengan *earnings management* dan *capital intensity*.
  - c) Untuk Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan *output* dan saran yang baik kepada perusahaan untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak demi kepentingan pribadi.